



BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat
email : bbhpusat.pdip@gmail.com

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (Perbaikan).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA

HARI : Kamis
TANGGAL : 30 Mei 2019
JAM : 23.39 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhpusat.pdip@gmail.com
NIK : 0953046301470009
- Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhpusat.pdip@gmail.com
NIK : 3275010707660024

Untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bintang Daerah Pemilihan Bintang 3.

REGISTRASI
NOMOR : 71.03.10/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Senin
TANGGAL : 1 Juli 2019
JAM : 13.00 WIB

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

| | | | |
|----|---------------------------------------|----|--|
| 1 | DIARSON LUBIS, S.H. | 27 | SHELLA ARYANI FANDA, S.H. |
| 2 | DR. YANUAR P WASESA, S.H.,M.Si., M.H. | 28 | MULYADI MARKS PHILLIAN , S.H., BIL., M.Si. |
| 3 | SIRRA PRAYUNA, S.H. | 29 | FARIDA HANUM, S.H. |
| 4 | EDISON PANJAITAN, S.H. | 30 | RIDWAN DARMAWAN, S.H. |
| 5 | TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H. | 31 | OCTIANUS, S.H. |
| 6 | SIMEON PETRUS, S.H. | 32 | M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H. |
| 7 | MAGDA WIDJAJANA, S.H. | 33 | AZIS FAHRI PASARIBU, S.H. |
| 8 | IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H. | 34 | BENNY HUTABARAT, S.H. |
| 9 | SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H. | 35 | EFRI DONAL SILAEN, S.H. |
| 10 | PASKARIA TOMBI, S.H., M.H. | 36 | ROY VALIANT SEMBIRING, S.H. |
| 11 | I WAYAN SUDIRTA, S.H. | 37 | MICHAEL KANTA GERMANSA, S.H., M.H. |
| 12 | BUDI SETIAWAN, S.H. | 38 | MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H. |
| 13 | FERNANDY RUSDI, S.H. | 39 | I MADE SUKA ARTHA, S.H. |
| 14 | M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H. | 40 | ANDI WALINGA, SH. |
| 15 | BERTO HERORA HARAHAP, S.H. | 41 | MEGAWATY, SH. |
| 16 | TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H. | 42 | RIDHO HIDAYAT, SH., MH. |
| 17 | ACE KURNIA, S.Ag., S.H. | 43 | JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H. |
| 18 | ARIES SURYA, S.H. | 44 | DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H. |
| 19 | ALVON K. PALMA, S.H. | 45 | P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H. |
| 20 | APRILSON PURBA, S.H., M.H. | 46 | ANDY FIRASADI, S.H., M.H. |
| 21 | DINI FITRIYANI, S.H., M.H. | 47 | MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H. |
| 22 | RIZKA, S.H. | 48 | ANTHONY LJ RATAG, S.H. |
| 23 | HERI PERDANA TARIGAN, S.H. | 49 | WAKIT NUROHMAN, S.H., M. |
| 24 | M. IBNU, S.H. | 50 | HAKIM YUNIZAR, S.H. |
| 25 | SAMUEL DAVID, S.H. | 51 | MAHENDRA, S.H., M.Hum. |
| 26 | DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H. | | |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhpusat.pdpi@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Bukti P-1**), sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23.31 Wib;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU KABUPATEN BINTAN DAPIL 3

TERJADI PENAMBAHAN SUARA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DI 2 (DUA) TPS.

Bahwa di Dapil 3 Kabupaten Bintan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh termohon yang menguntungkan Partai Keadilan Sejahtera pada 2 (dua) TPS yaitu:

1. **TPS 36 KELURAHAN Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur;**
2. **TPS 41 KELURAHAN Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur;**

TPS 36 KELURAHAN KIJANG KOTA.

Bahwa pada Form C1 TPS 36 Kelurahan Kijang Kota, jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 5 (lima) suara, setelah rekapitulasi pada tingkatan PPK jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera **bertambah menjadi 8 (delapan) suara.**

Bahwa penambahan 3 suara terjadi pada caleg PKS nomor urut 1, pada form C1 **mendapatkan 2 (dua) suara** kemudian pada form DAA1 **bertambah menjadi 5 suara.**

TPS 41 KELURAHAN KIJANG KOTA.

Bahwa pada Form C1 TPS 41 Kelurahan Kijang Kota, jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan 0 (nol) suara, kemudian pada form DAA1 **bertambah menjadi 8 (delapan) suara.**

Bahwa penambahan 8 suara terjadi pada:

1. Caleg PKS nomor urut 1 (satu) pada form C1 mendapatkan 0 (nol) suara kemudian pada form DAA1 **bertambah menjadi 4 (empat) suara.**
2. Caleg PKS nomor urut 2 (dua) pada form C1 mendapatkan 0 (nol) suara, kemudian pada form DAA1 **bertambah menjadi 1 (satu) suara.**
3. Caleg PKS nomor urut 6 (enam) pada form C1 mendapatkan 0 (nol) suara, kemudian pada form DAA1 **bertambah menjadi 1 (satu) suara.**
4. Caleg PKS nomor urut 7 (tujuh) pada form C1 mendapatkan 0 (nol) suara, kemudian pada form DAA1 **bertambah menjadi 2 (dua) suara.**

Total penambahan suara Caleg PKS pada TPS 41 KELURAHAN Kijang Kota adalah 8 (delapan) suara.

BERDASARKAN URAIAN DIATAS, MAKA TELAH TERJADI PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA CALEG DAN/ATAU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA SEBAGAI BERIKUT:

| No. | TPS | Perolehan Suara Menurut | | Selisih |
|--|-----------------------|-------------------------|-------|---------------|
| | | C-1 | DAA-1 | |
| 1. | TPS 36 Kijang Kota | 5 | 8 | (+) 3 |
| 2. | TPS 41 Kijang Kota | 0 | 8 | (+) 8 |
| TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG DAN/ATAU PKS | | | | (+) 11 |

Bahwa penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut terjadi secara berjenjang pada tahap rekapitulasi di tingkat kecamatan yang dimulai pada rekapitulasi model DAA-1 dan (DA-1) yang kemudian menjadi pedoman rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Bintan (DB-1) terhadap rekapitulasi di tingkat TPS (C-1);

Bahwa terhadap kesalahan dan penyimpangan tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon sebagaimana bukti berupa Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Di Kecamatan (model DA-2) dan Kabupaten Bintan Dalam Pemilu Tahun 2019 (Model DB-2);

Bahwa adapun dampak penambahan suara yang dilakukan oleh termohon yang menguntungkan Caleg dan/atau Partai Keadilan Sejahtera pada 2 (dua) TPS tersebut, akan diuraikan pada tabel berikut ini:

| NO. | NAMA PARTAI | JUMLAH SUARA | | Selisih | PEROLEHAN KURSI | |
|-----|---------------------------|------------------|-----------------|---------|------------------|-----------------|
| | | Menurut TERMOHON | Menurut PEMOHON | | Menurut TERMOHON | Menurut PEMOHON |
| 3. | PDI Perjuangan | 1.639 | 1.639 | - | 0 | 1 |
| 8. | Partai Keadilan Sejahtera | 1.648 | 1.637 | + 11 | 1 | 0 |

Bahwa Total Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana tabel diatas, mempengaruhi perolehan sisa kursi ke 7 (tujuh) pada Dapil 3 Bintang Timur Kabupaten Bintang.

Bahwa kerugian Pemohon atas kesalahan Termohon yang menambah perolehan suara bagi Partai Keadilan Sejahtera telah mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yaitu untuk perolehan kursi terakhir atau yang ke 7 (tujuh) dari total 7 (tujuh) kuota kursi Daerah Pemilihan 3 Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang yang seharusnya diperoleh Pemohon, dengan perhitungannya sebagai berikut:

| No. | URUTAN PEROLEHAN KURSI DAPIL 3 KAB.BINTAN | PEROLEHAN SUARA | KETERANGAN |
|-----|---|-----------------|---|
| 1. | DEMOKRAT | - | |
| 2. | GOLKAR | - | |
| 3. | DEMOKRAT | - | |
| 4. | NASDEM | - | |
| 5. | GOLKAR | - | |
| 6. | HANURA | - | |
| 7. | PDI PERJUANGAN | 1.639 | Urutan Kursi ke 7 (tujuh) jatuh kepada PDI Perjuangan |
| 8 | PKS | 1.637 | PKS berada pada urutan kursi ke 8. |

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, **sepanjang untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bintan Dapil 3;**
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bintan Dapil 3 Kecamatan Bintan Timur, sebagai berikut:


| No. | PARTAI | Perolehan Suara |
|-----|---------------------------|-----------------|
| 3. | PDI Perjuangan | 1.639 |
| 8. | Partai Keadilan Sejahtera | 1. 637 |


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konsititusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



DIARSON LUBIS, S.H.


SIRRA PRAYUNA, S.H.



TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.



MAGDA WIDJAJANA, S.H.



M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.


IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.



BUDI SETIAWAN, S.H.


TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.


ARIES SURYA, S.H.


ALVON K. PALMA, S.H.



DINI FITRIYANI, S.H., M.H.


HERI PERDANA TARIGAN, S.H.


DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.


EDISON PANJAITAN, S.H.


SIMEON PETRUS, S.H.


I WAYAN SUDIRTA, S.H.



SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.



PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.


FERNANDY RUSDI, S.H.


BERTO HERORA HARAHAP, S.H.


ACE KURNIA, S.Ag., S.H.


APRILSON PURBA, S.H., M.H.


RIZKA, S.H.


M. IBNU, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.



SHELLA ARYANI FANDA, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.



OCTIANUS, S.H.



AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.



MEGAWATY, SH.



I MADE SUKA ARTHA, S.H.



DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.



P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.



WAKIT NUROHMAN, S.H., M.



MAHENDRA, S.H., M.Hum.



DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.



FARIDA HANUM, S.H.



RIDWAN DARMAWAN, S.H.



M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.



ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



RIDHO HIDAYAT, SH., MH.



JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.



ANDI WALINGA, SH.



ANDY FIRASADI, S.H., M.H.



ANTHONY LJ RATAG, S.H.



HAKIM YUNIZAR, S.H.

Jakarta, 23 Mei 2019

DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON
Untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bintang
Daerah Pemilihan 3

| | | |
|----|-----|--|
| 1. | P-1 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PPL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 |
| 2. | P-2 | Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten Bintang, Daerah Pemilihan Kabupaten Bintang 3 (Model DB-1 DPRD Kab/Kota). |
| 3. | P-3 | Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Bintang 3, Kecamatan Bintang Timur (Model DA1- DPRD Kab/Kota). |
| 4. | P-4 | Model DAA1-DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan Kabupaten Bintang 3, Kecamatan Bintang Timur. |
| 5. | P-5 | Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Bintang 3, Kecamatan Bintang Timur (Model DA2-KPU) |
| 6. | P-6 | Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Bintang 3, Kecamatan Bintang Timur (Model DB2-KPU) |
| 7. | P-7 | Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Bintang 3, Kecamatan Bintang Timur TPS 36 (Model C1-DPRD Kab/Kota). Versi PDI Perjuangan. |
| 8. | P-8 | Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Bintang 3, Kecamatan Bintang Timur TPS 36 (Model C1-DPRD Kab/Kota). Versi PAN. |
| 9. | P-9 | Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Bintang 3, Kecamatan Bintang Timur TPS 36 (Model C1-DPRD Kab/Kota). Partai HANURA. |

| | | |
|-----|-------|---|
| 10. | P-10 | Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Bintan 3, Kecamatan Bintan Timur TPS 36 (Model C1-DPRD Kab/Kota). Versi Partai GOLKAR. |
| 11. | P- 11 | Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Bintan 3, Kecamatan Bintan Timur TPS 41 (Model C1-DPRD Kab/Kota). Versi PDI Perjuangan. |
| 12. | P-12 | Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Bintan 3, Kecamatan Bintan Timur TPS 41 (Model C1-DPRD Kab/Kota). Versi PAN. |
| 13 | P-13 | Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Bintan 3, Kecamatan Bintan Timur TPS 41 (Model C1-DPRD Kab/Kota). Versi HANURA. |
| 14 | P-14 | Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Bintan 3, Kecamatan Bintan Timur TPS 41 (Model C1-DPRD Kab/Kota). Versi GOLKAR.. |
| 15 | P-15 | Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah Pemilihan Kabupaten Bintan 3, Kecamatan Bintan Timur TPS 41 (Model C1-DPRD Kab/Kota). Versi PERINDO. |

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON
BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN



DIARSON LUBIS, S.H.



SAHAT M. HUTAURUK & ASSOCIATES

ADVOCATES - LEGAL CONSULTANT

Perumahan Tamansari Blok. F No.94 Tiban- Sekupang 0812 703 9134, 0812 2466 1111
Telp : 0778 325730 Email : hutauruksahat@yahoo.co.id

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPUV/2019 Tanggal 21 Mei 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan pada hari Selasa, 21 Mei 2019, pukul 01:46 WIB, sepanjang mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Batam Kota-Lubuk Baja).

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Di -

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

N a m a

Pekerjaan

Kewarganegaraan

A l a m a t

: **BOMMEN HUTAGALUNG**

: Wiraswasta

: Indonesia

: Komplek Puri Loka Blok D No. 03 RT/RW 001/011

Kelurahan Sungai Panas Kecamatan Batam Kota

Nomor HP : 0852 6416 5801

Email : bommenhutagalung06@gmail.com

N I K

: 2171101601669005

Bertindak selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan 1

| | | |
|-----------------|-------------|----------------|
| DITERIMA | | JAM |
| HARI | : Kamis | TANGGAL |
| TANGGAL | : 23-5-2019 | HARI |
| JAM | : 15:46 WIB | |

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| REGISTRASI | |
| NOMOR | : 71.03.10 / PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 |
| HARI | : Senin |
| TANGGAL | : 23 Juli 2019 |
| JAM | : 13.00 WIB |

ASLI

Batam Kota-Lubuk Baja, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/SK/SHAN/2019, tanggal 18 Mei 2019 memberikan kuasa kepada :

1. **SAHAT HUTAURUK,S.H.** [NIK : 217103111166002; Kartu Advokat : 08.11314];
2. **EDWARD SIHOTANG, S.H.** [NIK : 2171032106689001; Kartu Advokat : 97.10415];
3. **Dr. EDY RUSTANDI,S.H.,M.H.** [NIK : 2172040401650004; Kartu Advokat : 02.11608]

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari **KANTOR ADVOKAT-LEGAL CONSULTANT “SAHAT M. HUTAURUK & ASSOCIATES”**, beralamat di Komplek Perumahan Taman Sari Blok F No : 94 Sekupang, Kota Batam, No. Telp : 0778 325730, Nomor HP : 0812 2466 1111 dan 0821 2146 9999, email : hutauruksahat@yahoo.co.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;
terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kota Batam Daerah Pemilihan 1 Batam Kota-Lubuk Baja, terkait dengan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, 21 Mei 2019, pukul 01:46 WIB (bukti P-1)**, sebagai berikut :



I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan **Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)**, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan **Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011** tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**selanjutnya disebut UU MK**) dan **Pasal 29 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009** Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan **Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu)**, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai **pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, 21 Mei 2019, pukul 01:46 WIB;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PPHU anggota DPRD Kota Batam;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan **Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK**, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan **Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK**, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan **Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2018** Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;
- c. Bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sesuai dengan Surat Persetujuan tanggal
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka **Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01:46 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, Pukul WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;



IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan **butir Kelima Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPUV/2019 Tanggal 21 Mei 2019** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Termohon telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada 2.206 (Dua Ribu Dua Ratus Enam) Daerah Pemilihan, sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, termasuk Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, yang meliputi Daerah Pemilihan Pemohon yaitu Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Batam Kota-Lubuk Baja);
2. Bahwa Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batam berupa **Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kota Batam, Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Model DB1-DPRD KAB/KOTA)**;
3. Bahwa di dalam Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara **Model DB1-DPRD KAB/KOTA** tersebut terjadi kesalahan penghitungan yaitu adanya **perpindahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)** kepada **salah satu Calon Anggota DPRD Kota Batam, yaitu Sdr. Thomas Arihta Sembiring, S.Sos.** dari **Partai PDI Perjuangan Calon Nomor Urut 12, Daerah Pemilihan**

Kota Batam 1 (Batam Kota-Lubuk Baja), yang mana perpindahan suara partai PDIP tersebut menyebabkan perolehan suara Sdr. Thomas Arihta Sembiring,S.Sos., bertambah secara signifikan dan sangat merugikan Pemohon dalam merebut **kursi kedua** partai PDIP di Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Batam Kota-Lubuk Baja);

4. Bahwa perpindahan suara partai PDIP yang terjadi adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Persandingan data perolehan suara Partai PDIP, Calon Nomor 3 dan Calon Nomor 12 pada Model DB1-DPRD KAB/KOTA Dengan data Pemohon

| No. | Nama | Perolehan Suara | | Selisih Suara |
|-----|-------------|-----------------|---------|---------------|
| | | Termohon (KPU) | Pemohon | |
| 1 | Partai PDIP | 4.361 | 5.145 | Berkurang 784 |
| 2 | C No. 3 | 2.329 | 2.349 | Berkurang 20 |
| 3 | C No. 12 | 2.381 | 2.041 | Bertambah 340 |

5. Bahwa perpindahan suara partai PDIP kepada Calon Nomor 12 yang merugikan Pemohon terdapat di **Kelurahan Belian**, Kecamatan Batam Kota, yang terdiri dari 168 Tempat Pemungutan Suara (TPS), seperti tabel berikut :

Tabel 2 : Persandingan data perolehan suara Partai PDIP, Calon Nomor 3 dan Calon Nomor 12 Dengan Data Pemohon Berdasarkan Model C1 di Kelurahan Belian Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Batam Kota-Lubuk Baja)



| No. | Nama | Perolehan Suara | | | Selisih Suara |
|-----|-------------|-----------------|-----------|---------|---------------|
| | | Termohon | | Pemohon | |
| | | MODEL DAA1 | MODEL DA1 | | |
| 1 | Partai PDIP | 309 | 316 | 779 | Berkurang 463 |
| 2 | C No. 3 | 433 | 433 | 445 | Berkurang 12 |
| 3 | C No. 12 | 934 | 927 | 605 | Bertambah 322 |

6. Bahwa dari Tabel 1 dan Tabel 2 tersebut di atas maka dapat dibuktikan perpindahan perolehan suara Partai PDIP dengan jumlah yang signifikan kepada perolehan suara Calon Nomor 12, terjadi di **Kelurahan Belian**, yaitu sebanyak **322 (tiga ratus dua puluh dua) suara**;
7. Bahwa dengan demikian perolehan suara Calon Nomor : 12 pada **Model DB1-DPRD KAB/KOTA** harus dikurangi sebanyak **322 (tiga ratus dua puluh dua) suara** sehingga perolehan suara Calon Nomor 12 menjadi : $2381 - 322 = 2.059$ (dua ribu lima puluh sembilan) suara dan **Pemohon berhak ditetapkan memperoleh kursi kedua untuk PDIP di Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Batam Kota-Lubuk Baja)**;
8. Bahwa disamping itu, terdapat pula kejanggalan pada perolehan suara Partai PDIP, Calon Nomor 12 dan suara Pemohon di Kelurahan **Baloi Permai**, dimana terjadi perbedaan jumlah perolehan suara partai PDIP, suara Calon Nomor 3 dan Calon Nomor 12 pada **data Model DAA1** dengan **data Model DA1 dan Model DB1**, seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3 : Persandingan data perolehan suara Partai, C No. 3 dan C No.12 pada data Model DAA1, data Model DA1 dan Model DB1 di Kelurahan Baloi Permai Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Batam Kota-Lubuk Baja)



| No. | Nama | Perolehan Suara | | | Keterangan |
|-----|---------------|-----------------|--------------|--------------|---|
| | | Model DAA1 | Model DA1 | Model DB1 | |
| 1 | Partai (PDIP) | 386 | 515 | 515 | Terlihat adanya upaya untuk mencurangi perolehan suara partai dan C 3 namun karena diprotes maka dikembalikan kepada perolehan suara yang sebenarnya. |
| 2 | Calon No 3 | 273 | 277 | 277 | |
| 3 | Calon No 12 | 607 | 478 | 478 | |

9. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kota Batam pada tanggal 09 Mei 2019 yang meminta agar pemindahan suara Partai kepada Calon No. 12 dikembalikan semula dan agar dilakukan pemeriksaan atas pelanggaran pemilu tersebut, sesuai dengan surat laporan dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 004/LP/Kot/10.02/V/2019 tanggal 09 Mei 2019, laporan tersebut sedang diproses Bawaslu Kota Batam;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tanggal 21 Mei 2019** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 21 Mei

2019, pukul 01:46 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam, sepanjang Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Batam Kota-Lubuk Baja) dan Calon Anggota DPRD Kota Batam Thomas Arihta Sembiring, S.Sos.;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk partai PDIP, Calon Nomor 12 dan Pemohon di Kelurahan Belian, Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Batam Kota-Lubuk Baja) sebagai berikut :

| No | Nama | Perolehan Suara |
|----|----------------|-----------------|
| 1 | Partai PDIP | 779 |
| 2 | Calon Nomor 3 | 445 |
| 3 | Calon Nomor 12 | 606 |

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk partai PDIP, Calon Nomor 12 dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Batam, Daerah Pemilihan Kota Batam 1 (Batam Kota-Lubuk Baja) sebagai berikut :

| No | Nama | Perolehan Suara |
|----|----------------|-----------------|
| 1 | Partai (PDIP) | 5.145 |
| 2 | Calon Nomor 3 | 2.349 |
| 3 | Calon Nomor 12 | 2.059 |

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau ;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Hormat Pemohon,
Kuasa Hukumnya,



Edward Sihotang



EDWARD SIHOTANG,SH.